

Filsafat Hukum

Fakultas Hukum UNIKOM

Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H.

Guru Besar Hukum Acara Perdata FH UNPAD

Kuliah Online

Bandung, Kamis, 2 Juli 2020

Kuliah Pengganti, Rabu, 24 Juni 2020

b. Ajaran Hukum Murni (Pondasar: Hans Kelsen)

1) Ajaran Hukum Murni:

- ❖ Hukum harus dibebaskan dari anasir-anasir yang tidak yuridis, ex: etis, sosiologis, politis, dll.
- ❖ Etis berarti tidak memberikan peluang berlakunya hukum alam;
- ❖ sedangkan Sosiologis berarti tidak memberikan peluang berlakunya hukum kebiasaan dalam masyarakat, karena hukum merupakan *das sollen* bukan *das sein*.

2) Stufenbau Theorie

(dipopulerkan oleh Adolf Merkle, murid dari Hans Kelsen):

- ❖ Hirarkis peraturan perundang-undangan, dengan *Grund Norm* sebagai hukum dasar yang mempunyai kedudukan paling tinggi.

(Pendasar: Friedrich Carl von Savigny (1770-1861); Puchta (1798-1888))

Merupakan reaksi terhadap:

- Rasionalisme abad ke-18 yang mengandalkan jalan pemikiran deduktif tanpa memperhatikan fakta sejarah, kekhususan dan kondisi nasional;
- Semangat Revolusi Perancis yang menentang tradisi dengan misi kosmopolitannya (kepercayaan kepada rasio dan daya kekuatan tekad manusia untuk mengatasi lingkungannya (sebagai seruan ke seluruh penjuru dunia);
- Code Civil sebagai kehendak Legislatif menjadi sistem hukum yang harus disimpan dengan baik (keharusan terhadap pemberlakuan Code Civil di Jerman atas usulan Thibaut (1772-1840), seorang guru besar di Universitas Heidelberg)



Friedrich Carl von Savigny

- *Von Beruf Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft* (tugas jaman kita bagi pembentuk undang-undang dan ilmu hukum);
- *Das recht wird nicht gemacht, se ist und wird mit dem Volke* (Hukum itu tidak dibuat akan tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat);
- Oleh karena itu setiap bangsa memiliki *Volkgeist* (Jiwa Rakyat) sendiri. Ajaran ini berpengaruh di Indonesia, sehingga dikenal tokoh-tokoh Hukum Adat (Soepomo, Djodjodigono, van Vollenhoven, Ter Haar).

4. Utilitarianisme

(Secara etimologis: Utility (Kegunaan, perkembangan dari Positivisme Hukum)

Inti ajaran:

Pendasar:

- | | | |
|--|---|--|
| 1) Jeremy Bentham; ajaran Individual (1748-1832) | → | <ul style="list-style-type: none">• Menitikberatkan pada kepentingan individu daripada kepentingan umum;• Pemidanaan harus bersifat spesifik; |
| 2) John Stuart Mill; Positivisme Hukum – Pengaruh August Comte (1806-1873) | → | <ul style="list-style-type: none">• Antara kepentingan individu & umum harus terdapat perbedaan;• Ada hubungan antara kegunaan kepentingan individu, kepentingan umum dan keadilan; |
| 3) Rudolf von Jhering; ajaran bersifat Sosial (1818-1889) | → | <ul style="list-style-type: none">• Gabungan antara Bentham, Mill dan Austin;• Tujuan Hukum untuk melindungi kepentingan individu sebagai tujuan sosial |

5. SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE



- Pendasar: Roscoe Pound (1870-1964)
- Berkembang: di Amerika Serikat
- Inti ajaran: *Living Law* (Hukum yang baik adalah hukum yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat - *Law as a tool of social engineering* (Hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat).

Sociological Jurisprudence membedakan 3 kepentingan: Kepentingan Umum; Masyarakat; Pribadi

Kepentingan Umum (*Public Interest*):


- Negara sebagai badan hukum;
- Negara sebagai penjaga keteriban masyarakat

Kepentingan Masyarakat (*Social Interest*):

- Kepentingan akan kedamaian dan ketertiban
- Perlindungan lembaga-lembaga sosial
- Pencegahan kemerosotan akhlak
- Pencegahan pelanggaran hak
- Kesejahteraan sosial

Kepentingan Pribadi (*Privat Interest*):

- Kepentingan individu
- Kepentingan keluarga
- Kepentingan hak milik



PENGARUH UTILITARIANISME TERHADAP SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE

Kepentingan Umum (*Public Interest*):


- Negara sebagai badan hukum;
- Negara sebagai penjaga keteriban masyarakat

Kepentingan Masyarakat (*Social Interest*):

- Kepentingan akan kedamaian dan ketertiban
- Perlindungan lembaga-lembaga sosial
- Pencegahan kemerosotan akhlak
- Pencegahan pelanggaran hak
- Kesejahteraan sosial

Kepentingan Pribadi (*Privat Interest*):

- Kepentingan individu
- Kepentingan keluarga
- Kepentingan hak milik



Ada hubungan antara prinsip (hukum) dan praktiknya (

6. PRAGMATIC LEGAL REALISM

Berkembang di Skandinavia

- Tokoh-tokoh Pendasar: Karl Llewelyn


Berkembang di Amerika Serikat:

- Tokoh-tokoh Pendasar: John Chipman Gray;
Oliver Wendel Holmes; Jerome Frank;
William James; Roscoe Pound

Ciri-Ciri Pragmatic Legal Realism

1. Realism bukan aliran, tetapi sebagai gerakan dalam cara berfikir tentang hukum;
2. Realism merupakan konsepsi mengenai hukum yang berubah-ubah dan sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial, sehingga harus diselidiki tujuan dan hasilnya;
3. Realism mendasarkan ajarannya atas pemisahan sementara antara *das sollen* dan *das sein* untuk keperluan penyelidikan;
4. Realism tidak mendasarkan pada konsep-konsep hukum tradisional, karena realism bermaksud melukiskan apa yang dilakukan oleh pengadilan-pengadilan dan orang-orangnya;
5. Realism menekankan pada perkembangan setiap bagian hukum dan akibatnya.

Pendekatan-Pendekatan dalam Realism



1. Keterampilan bagi seseorang untuk memberikan argumentasinya yang logis atas putusan-putusan yang telah diambilnya;
2. Mengadakan perbedaan antara peraturan-peraturan dengan memperhatikan relativitas makna peraturan-peraturan tersebut;
3. Menggantikan katagori-katagori hukum yang bersifat umum dengan hubungan-hubungan khusus dari keadaan-keadaan nyata;
4. Cara pendekatan di atas juga mencakup penyelidikan tentang faktor-faktor yang bersifat perorangan atau umum dengan penelitian atas kepribadian sang hakim yang disertai data statistik tentang-ramalan-ramalan yang akan diperbuat oleh pengadilan.

PERBEDAAN ANTARA REALISME AMERIKA & SKANDINAVIA

REALISME AMERIKA

- ❖ Pragmatisme ini lebih merupakan suatu sistem filsafat akan tetapi lebih-lebih suatu sikap. Sikap pragmatis ini cukup umum di Amerika dan dianggap sebagai sikap realistis. Oleh karena itu mazhab hukum yang muncul di Amerika berdasarkan prinsip-prinsip yang disebut tadi dan diberi nama Mazhab Realisme Hukum.

REALISME SKANDINAVIA

- ❖ Di Skandinavia muncul suatu mazhab realisme hukum, tetapi mazhab ini mencari kebenaran suatu pengertian dalam situasi tertentu dengan menggunakan ILMU PSIKOLOGI

Pokok-Pokok Pendekatan Kaum Realis

Menurut Karl Llewellyn

1. Hendaknya konsepsi harus menyinggung hukum yang berubah-ubah dan hukum yang diciptakan oleh pengadilan;
2. Hukum adalah alat untuk mencapai tujuan-tujuan sosial;
3. Masyarakat lebih cepat berubah daripada hukum dan oleh karena itu selalu ada kebutuhan untuk menyelidiki bagaimana hukum itu menghadapi problem-problem sosial yang ada;
4. Guna keperluan studi, untuk sementara harus ada pemisahan antara *is* dengan *ought*;
5. Tidak mempercayai anggapan, bahwa peraturan-peraturan dan konsep-konsep hukum itu sudah mencukupi untuk menunjukkan apa yang harus dilakukan oleh pengadilan. Hal ini selalu merupakan masalah utama dalam pendekatan mereka terhadap hukum;
6. Sehubungan dengan butir di atas, mereka juga menolak teori tradisional bahwa peraturan hukum itu merupakan faktor utama dalam mengambil keputusan;
7. Mempelajari hukum hendaknya dalam lingkup yang lebih sempit, sehingga lebih nyata. Peraturan-peraturan hukum itu meliputi situasi-situasi yang banyak dan berlain-lainan, oleh karena itu ia bersifat umum, tidak konkret dan tidak nyata;
8. Hendaknya hukum itu dinilai dari efektivitasnya dan kemanfaatannya untuk menemukan efek-efek tersebut (Satjipto Rahardjo, 1986:29).


Tokoh-tokoh Realisme Amerika:

1. Charles Sanders Peirce (1839-1914)

- Orang pertama yang memikirkan pragmatisme;
- Pragmatisme menyangkal kemungkinan bagi manusia untuk mendapat suatu pengetahuan teoritis yang benar. Oleh karena itu ide-ide perlu diselidiki dalam praktek hidup melalui metode analitis, metode analitis ini harus digunakan secara fungsional, yakni dengan menyelidiki seluruh konteks pengertian dalam praktek hidup.

2. John Chipman Gray (1839-1915)

- Gray menempatkan hakim sebagai pusat perhatiannya (Semboyan: *All the law is judge made law*);
- Pembentukan hukum memerlukan logika, kepribadian, prasangka dan unsur-unsur lain yang tidak logis (Contoh: Sejarah pembentukan hukum di Inggris dan Amerika)



3. *Oliver Wender Holmes Jr.*

- Para penjahat sama sekali tidak punya interesse dalam prinsip-prinsip normatif hukum, sekalipun kelakuan mereka seharusnya diatur menurut prinsip-prinsip itu.

- Apakah seorang hakim akan menerapkan sanksi pada suatu kelakuan tertentu atau tidak.

- Sikap hakim ditentukan oleh kaidah-kaidah hukum sehingga dapat diramalkan kelakuan para hakim di kemudian hari, moral hidup pribadi dan kepentingan sosial ikut menentukan keputusan hakim.




4. *Jerome Frank (1889-1957)*

- Hukum tidak dapat disamakan dengan suatu aturan hukum yang tetap, hukum sebenarnya hanya terdiri dari putusan-putusan pengadilan, yang tergantung dari banyak faktor;
- Putusan hakim hanya merupakan salah satu unsur pertimbangan, di samping prasangka politik, ekonomi, dan moral ikut menentukan putusan para hakim. Tidak terkecuali simpati dan antipati pribadi berperan dalam putusan tersebut.

5. Roscoe Pound (1870-1964)

- Hukum sebagai suatu unsur yang hidup dalam masyarakat harus memajukan kepentingan umum;
- Hukum sebagai suatu jenis teknik sosial (*social engineering*) atau kontrol sosial (*social control*) dalam suatu negara;
- Tujuannya untuk sebaik-baiknya mengimbangi kebutuhan-kebutuhan soaial dan individual yang satu dengan yang lain;
- Cita-cita keadilan merupakan simbol harmonisasi yang tidak memihak;
- Ideal ini didukung oleh paksaan oleh negara demi kontrol sosial unyuk menjamin keamanan nasional.

PERMASALAHAN-PERMASALAHAN DALAM FILSAFAT HUKUM



1. HUKUM DAN KEKUASAAN;
2. HUKUM SEBAGAI ALAT PEMBAHARUAN MASYARAKAT;
3. HUKUM DAN NILAI-NILAI SOSIAL BUDAYA;
4. APAKAH SEBABNYA ORANG MENTAATI HUKUM?
5. APAKAH SEBABNYA NEGARA BERHAK MENGHUKUM SESEORANG?

Terima Kasih

